



LURAH NATAH  
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NATAH  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH NATAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Natak Nomor 4 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi Panewu sesuai dengan Keputusan Panewu Nglipar Nomor 57/KPTS/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Natak Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Natak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

- Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- 17 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
  - 18 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
  - 19 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  - 21 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Upah Tetap, dan Tunjangan Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan;
  - 22 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
  - 23 Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 314/KPTS/2024 tentang Besarnya Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
  - 24 Peraturan Bersama Lurah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM DESA BERSAMA BATUR AGUNG LKD";
  - 25 Peraturan Desa Natah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
  - 26 Peraturan Desa Natah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
  - 27 Peraturan Desa Natah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa Natah;
  - 28 Peraturan Kalurahan Natah Nomor 3a Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Natah Tahun 2020-2025;
  - 29 Peraturan Kalurahan Natah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NATAH  
dan  
LURAH NATAH

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NATAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2025

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian  
sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.068.937.200,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>2.182.110.612,00</u>
Surplus/defisit	(Rp	113.173.412,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	113.173.412,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Pembiayaan (a-b)	Rp	113.173.412,00
SILPA tahun berjalan	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Natah.

Ditetapkan di : Natah  
pada tanggal : 31-12-2024

LURAH NATAH,



WAHYUDI

Diundangkan di Natah  
pada tanggal 31-12-2024

CARIK,




DEDY RACHMA SAPUTRA

LEMBARAN KALURAHAN NATAH TAHUN 2024 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NATAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.666.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.045.071.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.068.937.200,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	749.537.357,68	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	788.732.994,32	
5.3.	Belanja Modal	548.144.560,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	95.695.700,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.182.110.612,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(113.173.412,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.173.412,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	113.173.412,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>113.173.412,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGLIPAR, 10 Desember 2024  
 Lurah Natah  
  
 WAHYUDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN NATAI  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.666.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.045.071.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.068.937.200,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>939.710.062,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>840.882.300,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	599.080.300,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	599.080.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.609.277,68	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.609.277,68	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.544.402,32	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.544.402,32	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.650.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.897.780,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.657.540,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.657.540,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.643.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.643.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>7.750.000,00</b>	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.250.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.500.000,00	PAD



KETERANGAN		URSAH	ENCERAN	REKAPITULASI
1	2	3	4	5
1.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.3.			3.500.000,00	
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kependudukan	26.655.800,00	
1.3.22		Pencatatan, Pendaftaran dan Administrasi Sipil Desa		
1.3.22	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.715.800,00	0,00
1.3.90		Pencatatan Masyrakat Desa	26.715.800,00	
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	0,00
1.3.91		Pencatatan Kelengkapan Administrasi Masyrakat	550.000,00	
1.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	0,00
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praga Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan	65.585.800,00	
1.4.21		Penyelenggaraan Masyarakatan Perencanaan Desa/Pembinaan APR/Desa, Reguler	11.860.000,00	0,00
1.4.21	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.860.000,00	
1.4.25		Pencatatan, Administrasi Perencanaan Desa, (APR/Desa/ APR/Desa/Desa dll)	6.885.000,00	0,00
1.4.25	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.885.000,00	
1.4.26		Pencatatan Dokumen Keuangan Desa (APR/Desa, APR/Desa Persebaran, dll)	1.270.000,00	0,00
1.4.26	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	
1.4.26		Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Pemilihan Ases Desa	2.275.000,00	0,00
1.4.26	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	
1.4.26		Pencatatan Kebijakan Desa (Pendes/Pekades selain Perencanaan Keuangan)	4.000.000,00	0,00
1.4.26	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.26		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.270.000,00	0,00
1.4.26	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	21.700.000,00	0,00
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	4.414.000,00	0,00
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.414.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.875.000,00	
1.5.04		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah PBB	1.875.000,00	0,00
1.5.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	816.557.100,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD-TK-TPA/TKA-TPO/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor Pakan dll)	26.600.000,00	0,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	226.841.600,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Keles Burnil, Lansia, Infentf)	165.570.000,00	0,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	165.570.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Saja Kesehatan	1.655.000,00	0,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.655.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.387.500,00	PBH
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.387.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	20.592.000,00	PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.592.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	37.539.160,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.539.160,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>538.628.110,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	108.829.100,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	108.829.100,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	13.706.597,00	DDS, PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	10.556.597,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	327.473.463,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	327.473.463,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	88.618.950,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	88.618.950,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>15.000.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	15.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.197.330,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.197.330,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.197.330,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>7.370.000,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	7.370.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.370.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>56.110.900,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.900.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.900.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>17.895.000,00</b>	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.390.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	10.725.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.725.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	3.780.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.350.000,00</b>	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.350.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.965.900,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	2.185.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.185.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.030.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.030.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.750.900,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.900,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>274.256.850,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>220.015.900,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	220.015.900,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.015.900,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.762.500,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.762.500,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.762.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>22.537.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	2.837.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.837.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	6.000.000,00	PBP
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.700.000,00	PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.775.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes )	2.775.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>18.166.450,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	12.666.450,00	PAD
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	12.666.450,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.700.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	1.800.000,00	PAD
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>95.695.700,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.695.700,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.695.700,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.695.700,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	90.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	90.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.182.110.612,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(113.173.412,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	113.173.412,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>113.173.412,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGLIPAR, 10 Desember 2024

Lurah Natah

  
**WAHYUDI**



15/12/25

(S)

Natah

Jangan lupa  
P. Tulus



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**INSPEKTORAT DAERAH**

ꦏꦒ꧀ꦏꦶꦤ꧀ꦏꦶꦧꦠꦶꦥꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦚ꧀ꦢꦏ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : [inspektorat@gunungkidulkab.go.id](mailto:inspektorat@gunungkidulkab.go.id), Laman : [inspektorat.gunungkidulkab.go.id](http://inspektorat.gunungkidulkab.go.id)

Wonosari, 23 Desember 2024

Nomor : 700.128 / RAPPka/25/26  
Sifat : Penting  
Lampiran : 6 Bendel  
Hal : Laporan Hasil Asistensi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025


Yth. Bupati Gunungkidul  
di  
Wonosari

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Surai Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20/Ass-ITDA/APBKal/2024 Tanggal 6 Desember 2024 kami telah melaksanakan asistensi pada Tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2024 dengan sasaran Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 pada :

1. Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar;
2. Kalurahan Pengkol Kapanewon Nglipar;
3. Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar;
4. Kalurahan Natah Kapanewon Nglipar;
5. Kalurahan Nglipar Kapanewon Nglipar;
6. Kalurahan Kedungkeris Kapanewon Nglipar.

Adapun hasil asistensi tersebut berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang kami temui pada 6 (enam) kalurahan tersebut diatas beserta rekomendasi penyelesaian masalah, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk mendapatkan periksa.

  
Inspektur  
Saptoyo, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Panewu Nglipar;
4. Lurah Kedungpoh Kapanewon Nglipar;
5. Lurah Pengkol Kapanewon Nglipar;
6. Lurah Pilangrejo Kapanewon Nglipar;
7. Lurah Natah Kapanewon Nglipar;
8. Lurah Nglipar Kapanewon Nglipar;
9. Lurah Kedungkeris Kapanewon Nglipar;

Lampiran 4

Surat Inspektur Daerah

Nomor : 700-128/RAPBKal/25

Tanggal : 23 Desember 2024

**HASIL ASISTENSI  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)  
TAHUN ANGGARAN 2025  
KALURAHAN NATAH KAPANEWON NGLIPAR**


Hasil asistensi terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBKal) Tahun Anggaran 2025 pada Kalurahan Natah Kapanewon Nglipar dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1	Belum terdapat Berita Acara/Dokumen kesepakatan dan persetujuan bersama atas rancangan APB Kalurahan antara Lurah dan Bamuskal	Agar segera menyelesaikan rancangan APBKal yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Badan Musyawarah Kalurahan
2	Rancangan APBKalurahan Tahun Anggaran 2025 belum selesai disusun.	Agar segera menyelesaikan rancangan APBKal dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan RAPBKal mengacu ketentuan yang berlaku;</li><li>b. Melakukan penyusunan Rancangan APBKal sesuai dengan format yang terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa</li><li>c. Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 menggunakan aplikasi SISKEUDES online</li><li>d. Menyerahkan RAPBKal Tahun Anggaran 2025 kepada Kapanewon untuk selanjutnya dilakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun</li></ul>

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
		<p>Anggaran 2025 oleh Panewu dan ditetapkan dengan Keputusan Panewu</p> <p>e. Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2025 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024 dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Dinas PMKPPKB paling lambat 5 hari setelah ditetapkan</p>
3	<p>Proyeksi pendapatan asli kalurahan belum didasarkan atas perhitungan kertas kerja yang tepat dan memadai</p>	<p>Agar dalam penetapan anggaran pendapatan sesuai dengan perhitungan kertas kerja yang tepat dan memadai.</p>
5	<p>Pendapatan Transfer yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak/Restribusi belum sesuai Pagu Indikatif Dana Transfer/Bantuan Keuangan yang terdapat pada Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.</p>	<p>Agar melakukan koreksi nilai pendapatan atas Pendapatan Transfer yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak/Restribusi sesuai Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.</p>
6	<p>Insentif Kader Kesehatan, Insetif Kader Posyandy dan Insentif Kader KB belum sesuai dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.</p>	<p>Insentif Kader Kesehatan, Insetif Kader Posyandy dan Insentif Kader KB belum sesuai dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kaurahan Tahun Anggaran 2025.</p>
7	<p>Rencana belanja pada Kegiatan RTLH dan Jambanisasi belum dilengkapi dengan <i>By Name By Address</i> (BNBA).</p>	<p>Melakukan koreksi anggaran belanja Kegiatan RTLH dan Jambanisasi dengan merinci penerima <i>by name by address</i> (BNBA) sesuai dengan penetapan penerima yang sah.</p>



No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
8	Rencana Kegiatan Pembangunan infrastruktur belum disertakan perhitungan RAB.	Agar melakukan koreksi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2025 dengan menyusun anggaran Kegiatan Pembangunan Infrastruktur berdasarkan perhitungan RAB yang tepat, memadai dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

  
Inspektur  
Saptoyo, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 197103251991011001



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON NGLIPAR  
**PEMERINTAH KALURAHAN NATAH**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂꦥꦼꦩꦸꦂꦶꦠꦏꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦤꦠꦲꦲ

Jalan Nglipar – Ngawen Km 09 Natah Nglipar Gunungkidul. Kode Pos 55852  
Email: Kalurahannatah@gmail.com Website: Natah-Nglipar desa.id

**Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
DAN LURAH NATAH  
TERHADAP PERATURAN LURAH NATAH**

TENTANG

**ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2025**

Nomor 6 Tahun 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pendopo Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Natah untuk menyepakati Peraturan Lurah Natah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 ntuk ditetapkan menjadi Peraturan Lurah.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Natah dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Natah.



11 17

Hasil sidang bersama Bamuskel penetapan APBD tahun 2025.

1. Sambutan

→ Lurah :

- o Dalam penetapan anggaran 2025 dan kalaupun mungkin akan rinci sesuai dengan bidang dalam pengurusan anggaran 2025 pemerintah kalaupun ada tim pengurusan anggaran.
- o prioritas DD. ini tahun 2025 penggunaan prioritas 10% untuk rekap kantor kecamatan. perhatian dalam rekap membutuhkan biaya yang besar sehingga rekap ini bisa & pelaksanaan mencapai tujuan pagu anggaran yg tersedia.
- o Dan sudah dari uple ini pembelian kambring yang & sudahkan ke warga besaran dana Rp 16.000.000,-

2. Ketua Bamuskel.

- sebelum penetapan kalaupun sudah mungkin ke ke Bamuskel sehingga Bamuskel sudah menyetujui terlebih dahulu.
- Para pelaksana agar menyetujui rancangan anggaran
  - untuk kegiatan lainnya kalaupun agar & libatkan sehingga bisa saling mengingatkan
  - pembangunan kantor agar mengikuti master plan yang telah ditetapkan dengan anggaran
  - Rancangan anggaran 2025 ini juga sudah
  - Sppt agar ada pengamatan untuk rancangan tersebut.

- pajadi berdasarkan agar di perhatikan
- sistem yang menjadi sistem agar agar kembalikan ke Bamskul.
- pendataan us. Duta kemiskinan agar benar-benar di optimalkan.
- pengisian pamong tahun 2025 agar di laksanakan transparan selain dengan reguler yang ada.  
 Dalam pelaksanaan ujian menggunakan sistem CAT
- 1.9.96 meneru agar di laksanakan dengan melibatkan Bamskul. LBMkul.
- > anggaran pnd. dik / TPA agar di laksanakan Doker
- > PAU Sabita / PAUD agar menyosialisasikan ke mabahe sekolah.
- > pelestari adat ini apa sudah di bentuk apa belum hasilnya dengan pembinaan.
- > karyakannya sejenu karena ada dana pis agar proposal segera di realisasikan.
- > utahan pangan agar memperkirakan us. ketu. pangan sebagai bahan pangan petani / pekebun
- > pembinaan remaja agar pelayanannya di hari libur.

o) Evpadma (us. dik Bamskul)

- > pembangunan kios / ahap th 2025 di lokasi natali kulon, untuk kedepan di anggarakan rehap kios pasar.
- > agar kelurahan juga ktkb administrasi

o) DTK (sistem Bamskul)

- Rehap kios natali kulon yg selesai mana.

o) Wmsd -> rehap kios agar di jelaskan pelayanannya.

### 3. Tanggapan

#### o) Kritik

- Kios Dana & ritual kudu diberi dengan laporan pemakai kios sebagai timor.
- Buku Rakan II, buku & survey dan dibantu buku.
- Kios pada banyak tidak ada dalam perencanaan tapi hanya membenahi.
- pelatihan kesehatan masyarakat dari kesehatan dan kesehatan jika hari libur bisa apa tidak.
- Kesehatan pangan masyarakat pada Dana
- Seragam lengkap & alat untuk kesehatan belum & ijinikan.
- Komunikasi sosial melalui surat 3 kali upaya dari kesehatan sehingga ketuli dan dalam pelaksanaan kegiatan dan kesehatan akan bereslah semesta formal mengklarifikasi. Kesehatan agar segera membenahi
- Lambang alat kesehatan.
- pemulasaran jaringan utilitas trap-trap prosedur ada
- Gitis pada waktu 50-50%
- Realisasi anggaran menyewa lahan dan masalah rekening
- Dalam pengisian panang selalu lambat hari dengan atasan
- Jarak lebih 800 m bisa apa tidak untuk layanan.

### DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Selasa  
 Jam : 13.00 - selesai  
 Tempat : Persepo Kalurahan  
 Acara : Sidang penutupan APBDes 2025

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Rini Purwanti	Dukuh	Ngelorejo	
2	Pisodi	Dukuh	Pringombu	
3	Heryanto	manah	Bembeman I	
4	Sarno	pk.	Natah wetan	
5	Emi wlandari	BamuskaI	Natah wetan	
6	Purwanto	BamuskaI	Pringombu	
7.	Sulis. Setiyengih	BamuskaI	Ngabdirejo	
8.	P. ASTUTI W	BamuskaI	Natah kulon	
9	Wahyudi	BamuskaI agda	ngalorejo	
10	Marvanto	---	Bembeman II	
11	SUMARDI	---	---	
12	Syarif H	Babin/cam	Ngelorejo	
13	Wakimin	Babinsa	Pilay	
14.	Peni puji A	Dukuh.	Natah kulon	
15	Wahyudi	Dukuh	Ngabdirejo	
16.	Anung J.	Dukuh	Bembeman I	
17	Suyanto	Dukuh	Pringombu	
18	Mindian	Dukuh	Natah kulon	
19.	Sura di	k. kapt Laksono	Ngelorejo	







PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON NGLIPAR

*Kapanewon Nglipar*

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax

Posel : nglipar@gunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR  
NOMOR 57 /KPTS/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NATAH  
KAPANEWON NGLIPAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN NATAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Natah Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Nglipar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Natah Kapanewon Nglipar Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Natah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Natah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Natah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Natah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglipar  
pada tanggal 31 Desember.... 2024

As. Bupati Gunungkidul  
Panewu Nglipar,



**SUSIWININGSIH, S.TP**  
Peribina, Gol. IV/ a.  
NIP. 19710915 1998032008

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR  
 NOMOR 57 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 HASIL EVALUASI RANCANGAN  
 PERATURAN KALURAHAN NATAH  
 KAPANEWON NGLIPAR TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA KALURAHAN NGLIPAR TAHUN  
 ANGGARAN 2025

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemka/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain : Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan

				tentang Pendirian BUM Kalurahan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.	
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan/ tidak.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarnya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Siltap dikurangi untuk pamong sebanyak 2 Oa karena di Prodeskal belum terisi.
2. Dana 3 % dipergunakan untuk Rapat koordinasi, Ceremoni, Kerawan Sosial.
3. Dana Keistimewaan untuk Sinkal, Profil Budaya, Profil Kelompok Budaya di rinci sesuai kebutuhan.
4. Untuk Input data profil di hapus
5. Sewa molen agar dihitung maksimum sesuai SHBJ Kabupaten Gunungkidul.
6. Harga Papan, dan material seperti batu dan lain lain disesuaikan dengan SHBJ Kabupaten Gunungkidul


No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah	√			

	dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.				
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		√		

2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√		
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Semua dokumen telah diterima secara lengkap dan tepat waktu
2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan APBKal tahun 2025
3. APBKal yang disusun sudah sesuai dengan RKPKal kalurahan Natah
4. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Panewu Nglipar,  
  
**SUSIWININGSIH, S.TP**  
 Pembina, Gol. IV/ a.  
 NIP. 19710915 1998032008

## LEMBAR KERJA EVALUASI APB KALURAHAN TAHUN 2025

Kalurahan     Natah  
 Kawanewon   Nglipar  
 Kabupaten    Gunungkidul

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dan kalurahan secara lengkap.	x		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemka/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	<p>Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi,</li> <li>b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal, atau</li> <li>c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal.</li> <li>d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan;</li> <li>e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan;</li> <li>f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan</li> <li>g) Dokumen pendukung lainnya antara lain .                      Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan.                      Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan                      Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyerahan Modal.</li> </ul>



					Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat subtansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Siltap dikurangi untuk pamong sebanyak 2 Oa karena di Prodeskal belum terisi.
2. Dana 3 % dipergunakan untuk Rapat koordinasi, Ceremonila, Kerawan Sosial.
3. Dana Keistimewaan untuk Sinkal, Profil Budaya, Profil Kelompok Budaya di rinci sesuai kebutuhan.
4. Untuk Input data profil di hapus
5. Sewa molen agar dihitung maksimum sesuai SHBJ Kabupaten Gunungkidul.
6. Harga Papan, dan material seperti batu dan lain lain disesuaikan dengan SHBJ Kabupaten Gunungkidul

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		

2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			

2 19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan				
2 20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2 21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2 22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		√		
2 23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√		
2 24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2 25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2 26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi	√			

Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran .

1. Semua dokumen telah diterima secara lengkap dan tepat waktu
2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan APBKal tahun 2025
3. APBKal yang disusun sudah sesuai dengan RKPKal kalurahan Natah
4. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Evaluasi dilakukan tanggal : 31. Desember 2024 Ketua Tim Evaluasi,

Hasil Evaluasi :

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Kalurahan



Nama : Heru Widiyanta, S.I.P  
Jabatan : Panewu Anom